



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum serta untuk menambah jaringan pelayanan air minum masyarakat di Kabupaten Bangli, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat akhir Nopember setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Program Layanan Cepat Dua Puluh Empat Jam Bangli Era Baru (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
5. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum/air bersih yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>).

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta* yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta* Kabupaten Bangli.

## BAB II TARIF AIR MINUM

### Pasal 2

- (1) Pengenaan besaran tarif atas pemakaian Air Minum dikenakan dengan Tarif Progresif.
- (2) Tarif Progresif sebagaimana pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar pemenuhan kebutuhan pokok.
- (4) Pelanggan Perumda Air Minum dibagi atas beberapa kelompok yang didasarkan pada jenis pelanggan.
- (5) Pengenaan tarif berdasarkan pada kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengenaan tarif atas kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan perbedaan besaran subsidi yang diberikan untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari.

## BAB III JENIS TARIF

### Pasal 3

Jenis Tarif Air Minum terdiri dari:

- a. tarif rendah yaitu tarif yang bersubsidi yang nilainya lebih rendah dari biaya dasar;
- b. tarif dasar yaitu tarif yang sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
- c. tarif penuh yaitu tarif yang nilainya lebih besar dari biaya dasar; dan
- d. tarif kesepakatan yaitu tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pelanggan tertentu yang besarnya minimal sama dengan tarif penuh untuk komersial dan minimal sama dengan tarif dasar untuk pelanggan Non Komersial.

### Pasal 4

Tarif rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibagi menjadi dua besaran tarif, yang dibedakan berdasarkan perbedaan besaran subsidi yang diberikan, yaitu:

- a. tarif rendah I; dan
- b. tarif rendah II.

### Pasal 5

- (1) Tarif rendah I dikenakan untuk pemakaian Air Minum guna pemenuhan kebutuhan pokok dari kelompok pelanggan terkategori kelompok I A; dan
- (2) Tarif rendah II dikenakan untuk pemakaian Air Minum guna pemenuhan kebutuhan pokok dari kelompok pelanggan terkategori kelompok I B yang akan diatur dengan Peraturan Direktur.

## Pasal 6

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV BATAS PEMAKAIAN MINIMUM

### Pasal 7

- (1) Kepada setiap pelanggan aktif dikenakan tagihan batas minimum pemakaian yaitu 10 M<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) yang merupakan beban tetap bulanan.
- (2) Tagihan batas pemakaian minimum yaitu minimum tagihan kepada pelanggan aktif yang diperhitungkan berdasarkan asumsi standar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum setiap bulan untuk satu kepala keluarga sebesar 10 M<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik).
- (3) Besaran nilai batas pemakaian minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda pada setiap kelompok pelanggan.
- (4) Besaran nilai batas pemakaian minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V ABONEMEN

### Pasal 8

- (1) Abonemen atau uang untuk berlangganan dikenakan kepada semua pelanggan sebagai beban tetap bulanan.
- (2) Besaran abonemen ditentukan berdasarkan besaran biaya administrasi ditambah biaya pemeliharaan meter air yang dihitung berdasarkan nilai yang akan datang.
- (3) Pengenaan abonemen kepada pelanggan berbeda-beda nilainya ditentukan berdasarkan dari perbedaan perhitungan ukuran dan umur teknis dari meter air yang dipasang.
- (4) Besaran nilai abonemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI BLOK KONSUMSI

### Pasal 9

- (1) Blok konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibagi atas 3 (tiga) blok konsumsi.
- (2) Blok konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. blok I yaitu pemakaian Air Minum dari 0 M<sup>3</sup> (nol meter kubik) sampai dengan 10M<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik);
  - b. blok II yaitu pemakaian Air Minum diatas 10 M<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) sampai dengan 20 M<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik); dan
  - c. blok III yaitu pemakaian Air Minum diatas 20 M<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik).

- (3) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah kubikasi untuk standar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum pelanggan dalam satu bulan untuk satu kepala keluarga.

## BAB VII KELOMPOK PELANGGAN

### Pasal 10

- (1) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dibagi menjadi 4 (empat) kelompok dan pada masing-masing kelompok terdiri dari jenis pelanggan yang berbeda.
- (2) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelompok I yaitu kelompok yang menampung jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari;
  - b. kelompok II yaitu kelompok yang menampung pelanggan yang membayar dengan tarif dasar untuk pemenuhan standar kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari;
  - c. kelompok III yaitu kelompok yang menampung jenis pelanggan yang membayar dengan tarif penuh untuk pemakaian Air Minum guna pemenuhan standar kebutuhan pokok; dan
  - d. kelompok IV yaitu kelompok yang menampung pelanggan yang membayar tarif Air Minum dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

### Pasal 11

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:
- a. kelompok IA; dan
  - b. kelompok IB.
- (2) Kelompok IA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai rumah tangga A yang menampung masyarakat pelanggan yang mempergunakan Air Minum untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan bukan untuk usaha yang terkategori masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi pelanggan Air Minum ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
- a. masyarakat pelanggan yang mempergunakan daya listrik terpasang sebesar 450 (empat ratus lima puluh) *watt*;
  - b. masyarakat pelanggan yang bukan merupakan seorang anggota Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Aparatur Desa, dan sebagai karyawan salah satu badan usaha milik Daerah; dan
  - c. penilaian langsung dari petugas Perumda Air Minum terhadap kondisi persil dan atau rumah pelanggan.
- (4) Kelompok IB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menampung masyarakat pelanggan yang mempergunakan Air Minum untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari non komersial, yang terdiri dari:
- a. rumah tangga B yaitu rumah tangga dengan daya listrik diatas 450 (empat ratus lima puluh) *watt* sampai dengan 1.300 (seribu tiga ratus) *watt*;
  - b. sekolah;
  - c. tempat ibadah; dan
  - d. tempat umum yang berfungsi sosial.

## Pasal 12

Kelompok II yaitu pelanggan yang mempergunakan Air Minum untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan/atau untuk pemenuhan kebutuhan usaha kecil dan menengah yang terdiri dari :

- a. rumah tangga B yaitu rumah tangga dengan daya listrik diatas 1.300 (seribu tiga ratus) *watt*;
- b. rumah kost atau rumah kontrakan dengan jumlah kamar kurang dari atau sama dengan 5 (lima) kamar;
- c. warung makan atau rumah makan dengan kapasitas tempat duduk kurang atau sama dengan 20 (dua puluh) tempat duduk;
- d. *laundry* atau tempat pencucian pakaian yang mempergunakan paling banyak 3 (tiga) mesin cuci;
- e. perkebunan berskala kecil yaitu perkebunan dengan luas lahan kurang atau sama dengan 1 (satu) hektar persegi;
- f. peternakan berskala kecil dan menengah yaitu:
  1. peternakan ayam dengan kapasitas kandang dan atau populasi ternak dari 100 (seratus) ekor sampai dengan 5.000 (lima ribu) ekor;
  2. peternakan babi dengan kapasitas kandang dan atau populasi ternak 10 (sepuluh) ekor sampai dengan 100 (seratus) ekor;
  3. peternakan sapi dengan kapasitas kandang dan atau populasi ternak 2 (dua) ekor sampai dengan 25 (dua puluh lima) ekor.
- g. rumah tangga C yaitu rumah tinggal yang sekaligus merupakan tempat usaha/toko (ruko); dan
- h. instansi pemerintah yang terdiri dari kantor-kantor pemerintah, rumah jabatan, rumah dinas, dan puskesmas.

## Pasal 13

Kelompok III yaitu pelanggan yang mempergunakan Air Minum untuk pemenuhan kebutuhan usaha besar atau oleh perusahaan, lembaga komersial diluar yang terkategoriikan sebagai kelompok I dan kelompok II, yang mencakup:

- a. *restouran* atau rumah makan dengan kapasitas tempat duduk diatas 20 (dua puluh) tempat duduk;
- b. rumah penginapan atau hotel;
- c. tempat pencucian mobil;
- d. perusahaan atau badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), Badan Layanan Umum (BLU), dan badan usaha lain yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*);
- e. perkebunan berskala besar yaitu pertanian dengan luas lahan diatas 1 (satu) hektar persegi sampai dengan 5 (lima) hektar persegi;
- f. peternakan berskala besar yaitu :
  1. peternakan ayam dengan kapasitas kandang dan atau populasi ternak diatas 5.000 (lima ribu) ekor sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) ekor;
  2. peternakan babi dengan kapasitas kandang dan atau populasi diatas 100 (seratus) ekor sampai dengan 1.000 (seribu) ekor;
  3. peternakan sapi dengan kapasitas kandang dan atau populasi ternak diatas 25 (dua puluh lima) ekor sampai dengan 500 (lima ratus) ekor.
- g. *laundry* atau tempat pencucian pakaian dengan jumlah mesin diatas 3 (tiga) mesin cuci; dan
- h. rumah kost atau rumah kontrakan dengan jumlah kamar diatas 5 (lima) kamar.

v

#### Pasal 14

Kelompok IV yaitu masyarakat pelanggan yang tidak termasuk dalam tiga kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

#### Pasal 15

Skema pemberlakuan tarif atas kelompok pelanggan berdasarkan blok pemakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Dasar dan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### BAB V PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA DANU ARTA  
KABUPATEN BANGLI

BESARAN NILAI TARIF:

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Tarif Dasar.....  | Rp. 7.089,00  |
| 2. | Tarif Rendah I.....   | Rp. 3.700,00  |
| 3. | Tarif Rendah II.....  | Rp. 5.672,00  |
| 4. | Tarif Penuh.....  | Rp. 11.128,00 |
| 5. | a. Tarif Kesepakatan untuk Non Komersial paling rendah sama dengan Tarif Dasar. |               |
|    | b. Tarif Kesepakatan untuk Komersial paling rendah sama dengan Tarif Penuh.     |               |

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA DANU ARTA  
KABUPATEN BANGLI

BESARAN NILAI BATAS PEMAKAIAN MINIMUM:

- |    |   |     |            |
|----|---|-----|------------|
| 1. | Untuk Kelompok I A sebesar.....                   | Rp. | 37.000,00  |
| 2. | Untuk Kelompok I B sebesar.....                   | Rp. | 56.720,00  |
| 3. | Untuk Kelompok II sebesar.....                    | Rp. | 70.890,00  |
| 4. | Untuk Kelompok III sebesar.....                   | Rp. | 111.280,00 |
| 5. | a. Kelompok IV Non Komersial minimal sebesar..... | Rp. | 70.890,00  |
|    | b. Kelompok IV Komersial minimal sebesar.....     | Rp. | 111.280,00 |

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA DANU ARTA  
KABUPATEN BANGLI

BESARAN NILAI ABONEMEN:

1. Untuk Pelanggan berwater meter atau menggunakan meter air dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  inch sebesar..... Rp. 11.000,00
2. Untuk Pelanggan berwater meter atau menggunakan meter air dengan ukuran  $\frac{3}{4}$  inch sebesar..... Rp. 34.000,00
3. Untuk Pelanggan berwater meter atau menggunakan meter air dengan ukuran 1 inch sebesar..... Rp. 59.000,00
4. Untuk Pelanggan berwater meter atau menggunakan meter air dengan ukuran  $1\frac{1}{2}$  inch sebesar ..... Rp. 83.000,00
5. Untuk Pelanggan berwater meter atau menggunakan meter air dengan ukuran 2 inch sebesar..... Rp. 160.000,00

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA DANU ARTA  
KABUPATEN BANGLI

SKEMA TARIF AIR MINUM:

NO	KELOMPOK	BLOK I 0 – 10 m <sup>3</sup>	BLOK II 11 – 20 m <sup>3</sup>	BLOK III 20 m <sup>3</sup> keatas
1	Kelompok I A	Tarif Rendah I	Tarif Dasar	Tarif Penuh
2	Kelompok I B	Tarif Rendah II	Tarif Dasar	Tarif Penuh
3	Kelompok II	Tarif Dasar	Tarif Penuh	Tarif Penuh
4	Kelompok III	Tarif Penuh	Tarif Penuh	Tarif Penuh
5	Kelompok IV	Tarif Kesepakatan	Tarif Kesepakatan	Tarif Kesepakatan

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 197907202005012013